



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA PERIODE 2023 – 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Periode 2023 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Periode 2023 – 2028;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 891 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1022 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 891 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1620 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 10 Kabupaten/Kota di 2 Provinsi;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1603 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Periode 2023 – 2028;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 456/SDM.13-BA/3373/2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA PERIODE 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Periode 2023 – 2028 sebagai berikut:

DIVISI	KETUA	WAKIL
Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Yesaya Tiluata, S.I.P.	Dewi Retnowati, S.E.
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I.	Nur Wachid Efendi, S.Pd.I.
Teknis Penyelenggaraan	Dewi Retnowati, S.E.	Yesaya Tiluata, S.I.P.
Perencanaan, Data dan Informasi	Jalal Pambudi, A.Md	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I.
Hukum dan Pengawasan	Nur Wachid Efendi, S.Pd.I.	Jalal Pambudi, A.Md

KEDUA : Menetapkan pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Periode 2023 – 2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	WILAYAH
1.	Dewi Retnowati, S.E.	Sidomukti
2.	Jalal Pambudi, A.Md	Sidorejo

3.	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I.	Tingkir
4.	Nur Wachid Efendi, S.Pd.I.	Argomulyo

- KEDUA : Uraian tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

SEKRETARIAT

MAYANG MAYURANTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA PERIODE 2023 – 2028

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA PERIODE 2023 – 2028

NAMA	DIVISI	URAIAN TUGAS
Yesaya Tiluata, S.I.P.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,	Mengoordinasikan, menyelenggarakan,

	Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
Jalal Pambudi, A.Md	Perencanaan, Data, dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

		<p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p>
Dewi Retnowati, S.E.	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>
Nur Wachid Efendi, S.Pd.I.	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan,</p>

		<p>mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;b. telaah hukum dan advokasi hukum;c. dokumentasi dan publikasi hukum;d. pengawasan dan pengendalian internal;e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; danf. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	--	---

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA